

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era digitalisasi yang maju memudahkan kita dalam bertransaksi. Hampir seluruh bidang telah memanfaatkan teknologi, termasuk pada pelayanan publik. Dengan pemanfaatan teknologi maka pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau yang sering di sebut *e-government*.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih nyaman, memungkinkan publisitas yang lebih besar terhadap informasi, dan membuat pemerintah lebih akuntabel (Indrajit, 2016). Perubahan pelayanan publik yang awalnya menggunakan cara manual dan sederhana menjadi *e-government*, dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep *smart city* melalui *e-government*.

Adapun Kota Medan menerapkan *smart city* dengan memberikan layanan secara maksimal dalam mengelola berbagai sumber daya kota secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika kota menggunakan solusi yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dimana teknologi menjadi pendorong terciptanya solusi tersebut ditopang infrastruktur yang kuat dan sumber daya manusia yang siap untuk memberikan layanan khususnya dalam masalah parkir. Kota Medan dapat dikatakan memiliki kendaraan bermotor dengan jumlah yang tinggi sebanyak 288 378 kendaraan (Badan Pusat Statistik Kota Medan). Dengan demikian meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Medan memberikan peluang meningkatnya retribusi parkir yang berperan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat soft launching *e-parking* pada tanggal 18 oktober 2021 yang terdapat pada 8 kawasan, 18 ruas jalan dan 22 titik yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau 75 hari

pelaksanaan *e-parking* peningkatan penerimaan PAD pada saat sebelum penerapan *e-parking* sebesar Rp. 3.335.000 per hari sedangkan setelah penerapan *e-parking* sebesar Rp. 8.499.050 perhari. Dimana dalam 75 hari (sampai dengan 31 Desember 2021) penerimaan PAD dengan menggunakan *e-parking* sebesar Rp. 637.428.750 sedangkan penerimaan PAD tanpa menggunakan *e-parking* sebesar Rp. 250.125.000. Berdasarkan data tersebut kenaikan penerimaan PAD sebesar Rp. 387.303.750 atau sebesar 155% (Dinas Perhubungan Kota Medan).

Tabel 1.1
Perbandingan PAD Sebelum dan Sesudah
Menerapkan E-parkir

Sistem Parkir	Penerimaan PAD Perhari	Penerimaan PAD 75 hari
E-Parkir	Rp. 8.499.050	Rp. 637.428.750
Manual	Rp. 3.335.000	Rp. 250.125.000

Walaupun demikian tak dipungkiri masih ditemukan permasalahan pada perpajakan di Kota Medan yang harus di tangani. Salah satu masalah yang harus dihadapi dalam pengumpulan retribusi parkir yaitu pungutan liar (pungli) yang masih banyak terjadi di Menunjukkan salah satunya di Kota Medan. Pungutan liar dalam pengumpulan retribusi parkir jelas sangat merugikan bagi masyarakat dan negara sebab uang yang di hasilkan dari retribusi tersebut tidak masuk ke kas pemerintah dan pelaksanaannya juga ilegal sehingga merugikan masyarakat yang membayar retribusi tersebut. Tak hanya itu banyak juga para pengumpul retribusi parkir (juru parkir) yang tidak melaksanakan pengutipan secara SOP seperti menggunakan bet nama, baju parkir dari pemkot, dan menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran sehingga masyarakat tidak bisa membedakan pungutan liar dan pungutan resmi dalam retribusi parkir di Kota Medan. Akibatnya metode pengutipan retribusi parkir tersebut dinilai tidak efektif dan efisien serta sangat rawan terjadi kebocoran retribusi yang dilakukan oknum para juru parkir dalam mengutip retribusi yang tidak sesuai aturan. Mengatasi hal tersebut Pemerintah

Kota Medan mengambil langkah dengan menerapkan sistem parkir elektronik (E-Parkir) sebagai salah satu penerapan konsep dari *smart city*.

Kemunculan E-Parkir yang di latar belakang sebagai upaya pembaharuan pengelolaan parkir yang dirasa belum optimal dan maksimal. Layanan E-Parkir hadir sebagai solusi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan parkir daerah seperti bagaimana mencegah kebocoran pendapatan dari retribusi parkir, mengendalikan kinerja juru parkir, dan meningkatkan pendapatan pemerintahan daerah dari retribusi parkir. Berlangsungnya E-Parkir diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada juru parkir dan Pemerintah dalam memberikan kepastian tarif, transparansi kenyamanan dan keamanan pada masyarakat pengguna jasa. Tapi permasalahan dalam pembayaran retribusi parkir tidak berhenti sampai disini. Sistem pembayaran yang digunakan E-Parkir ini mengharuskan masyarakat menggunakan e-money sebagai alat transaksi pembayaran retribusi parkir. Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu petugas parkir di Jalan Palangkaraya Medan menerangkan bahwa masyarakat yang tidak menggunakan e-money dapat membayar dengan menggunakan uang cash akan tetapi pembayarannya tetap menggunakan kartu yang dimiliki oleh juru parkir yang dilakukan secara online (Rumapea, 2022). Dimana hal ini menjadi masalah baru bagi pengelolaan retribusi sebab banyak masyarakat dari Kota Medan belum menggunakan e-money sebagai alat transaksi dengan demikian hal tersebut dapat berpengaruh bagi sistem *E-parking*.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di jalan Palangkaraya Kota Medan, saya mengamati dalam metode pembayaran E-Parkir masyarakat Kota Medan masih banyak yang menggunakan uang cash untuk membayar retribusi parkir berbasis elektronik tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kebocoran dalam retribusi parkir akibat dari masyarakat yang tidak melakukan pembayaran dengan metode yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang membahas tentang Efektivitas Penggunaan e-money Sebagai Alat Transaksi Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan *e-money* terhadap pembayaran transaksi parkir di Kota Medan?
3. Bagaimana dampak pengelolaan parkir elektronik pada pendapatan asli daerah di Kota Medan?
4. Bagaimana kendala dalam penggunaan sistem parkir elektronik.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan *e-money* terhadap pembayaran transaksi parkir elektronik di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan parkir elektronik pada pendapatan asli daerah di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penggunaan sistem parkir elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan E-money Sebagai Alat Transaksi Parkir Elektronik (e-parking) di Kota Medan antara lain:

1. Manfaat bagi Peneliti
Yaitu dengan melakukan penelitian akan lebih jauh memberikan tambahan wawasan penulis tentang metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan e-money sebagai alat transaksi e-parking khususnya di Kota Medan.

2. Bagi Masyarakat Kota Medan

Sebagai tambahan literasi untuk mengetahui bahwasanya kemajuan teknologi dalam bertransaksi sudah menggunakan elektronik sebagai media pembayaran dalam hal ini pembayaran retribusi parkir elektronik yang sudah diberlakukan di Kota Medan.

3. Bagi Pemerintahan Kota Medan

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintahan Kota Medan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pembayaran parkir berbasis elektronik di Kota Medan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membantu penelitian selanjutnya khususnya mengenai efektivitas penggunaan e-money sebagai alat transaksi parkir elektronik.

